

Jl. Pramuka No. 5 Tuban
Telepon : (0356) 8833 708
Surel : set.tuban@bawaslu.go.id
Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 118/PM.00.02/K.JI-28/07/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

26 Juli 2024

Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban

Di Tempat

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 130), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 193);
2. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Bawaslu RI Nomor 274 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota; dan
7. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran

Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

II. Imbauan

Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, sehubungan Tahapan Penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Tuban Mengimbau kepada KPU Kabupaten Tuban dan jajaran dibawahnya untuk:

1. Agar KPU Kabupaten Tuban transparan dalam proses dan hasil penyusunan serta rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran;
2. Memastikan akurasi data pemilih hasil pemutakhiran dengan memperhatikan :
 - a. pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih; dan
 - b. pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi masih terdaftar dalam daftar pemilih
3. Memastikan pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), antara lain pemilih :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Ganda;
 - c. Dibawah Umur
 - d. Alih status menjadi TNI/Polri,
 - e. Pindah domisili, dan
 - f. Pemilih yang beralih status menjadi Warga Negara Asing (WNA).

Agar dicoret dari Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) sebelum pelaksanaan rekapitulasi DPHP tingkat Desa/Kelurahan;

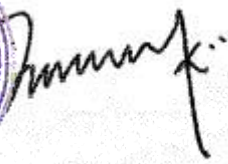
4. Memastikan Pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) seperti :
 - a. pemilih alih status dari TNI/Polri;
 - b. pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu 2024;
 - c. pemilih pemula dan
 - d. WNA yang telah berubah status menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Agar dimasukkan dalam Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) sebelum pelaksanaan rekapitulasi DPHP tingkat Desa/Kelurahan;

5. Terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) karena alasan TPS tidak sesuai, agar KPU Tuban memastikan :
 - a. PPK dan/atau PPS melakukan pencermatan terhadap KTP-el atau dokumen kependudukan lain pemilih;
 - b. PPK dan/atau PPS menentukan TPS di mana Pemilih tersebut seharusnya ditempatkan sesuai dengan alamat pada KTP-el atau dokumen kependudukan lain pemilih;
 - c. PPK dan/atau PPS memastikan Pemilih tersebut terdaftar sebagai Pemilih baru pada TPS seharusnya; dan
 - d. apabila alamat KTP-el atau dokumen kependudukan lain Pemilih di luar wilayah kerja PPS, maka PPS melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK untuk dilakukan pencermatan.

6. Dalam hal terdapat masukan dan tanggapan yang didukung bukti otentik pada rapat pleno rekapitulasi DPHP atau penetapan PPS, maka PPS, PPK dan KPU Kabupaten Tuban wajib segera menindaklanjuti.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

 KETUA,

M. Arifin, M.Sos

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip